



P U T U S A N

Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHA SITORUS, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Jamin
Ginting Nomor 240, Padang Bulan, Medan,
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE MEDAN, diwakili
oleh Petrosio Browsky, Branch Head, berkedudukan di Jalan
Iskandar Muda Nomor 15-B, Medan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Faisal Arbi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di
Jalan Amalium Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 September 2016;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Dan

PT TOYOTA ASTRA AUTO 2000, berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kota
Medan Nomor 17/ARB/2016/BPSK-MEDAN., tanggal 8 Maret 2016 yang
amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan konsumen untuk sleuruhnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Medan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

I. Duduk Permasalahan di BPSK

1. Bahwa Pada bulan Desember 2013 Konsumen membeli 1 (satu) unit
Mobil Avanza F 52 V M/T 10, dengan Plate: Black Mica/BK 1797 IZ,
dengan Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK060591 dan Nomor Mesin

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3SZDEB9505 dengan mencicil kepada PT Toyota Astra Financial Services, Jalan Iskandar Muda Nomor 15 B Medan;
2. Dengan DP Rp60.720.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran kewajiban konsumen setiap bulannya Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu rupiah) selama 35 bulan;
 3. Sejak Konsumen mulai melakukan pembayaran secara cicil yaitu tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 selama 10 bulan secara terus menerus selalu lancar-lancar saja dan tidak pernah macet/tertunggak;
 4. Sampai pada cicilan ke 12 yaitu tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 25 Mei 2015 mulai macet, itupun tetap konsumen bayar, terkadang konsumen membayarnya dua kali dalam sekaligus termasuk bunga dan denda keterlambatan sesuai dengan bukti-bukti yang harus konsumen patuhi, walaupun berat hati konsumen membayar kredit tersebut;
 5. Dan pada tanggal 25 Juni 2015 disaat inilah usaha konsumen drop dan tidak ada kerjaan, yang ada hanya pengeluaran terus menerus dan termasuknya ekonomi Negera Indonesia khususnya Sumatera Utara mengalami/krisis moneter yang tidak bisa ditolerir dan selama konsumen mengalami krisis moneter tersebut konsumen tidak bisa membayar cicilan mobil tersebut sampai 7 bulan lamanya, hal ini konsumen rasakan sampai pada tanggal 21 Desember 2015, konsumen tidak ada menerima penghasilan dari usaha yang konsumen jalani tersebut;
 6. Akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2015 konsumen ada menerima honor dari usaha konsumen sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 konsumen datang ke PT Toyota Astra Financial Service yang berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 15 B Medan dengan maksud membayar tunggakan kredit konsumen yang 7 bulan tersebut, namun PT Toyota Astra Financial Service dengan arogannya dan sombongnya menolak pembayaran konsumen tersebut dengan mengatakan kepada konsumen, bahwa konsumen harus melunasi hutang konsumen seluruhnya Rp134.433.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), fotocopy print out instalment *schedule* yang diberikan PT Toyota Astra Financial Service kepada konsumen terlampir;
 7. Seandainya ada uang konsumen sebanyak Rp134.433.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk apa konsumen membeli mobil avanza tersebut dengan mencicil, kan lebih

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik dari awal konsumen beli avanza tersebut secara tunai dan kontan/cash paling konsumen tinggal menambahi sedikit lagi dari Rp134.433.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
8. Terus terang konsumen sangat kecewa dengan PT Toyota Astra Financial Service, tidak punya perasaan dan tidak punya hati nurani, semua konsumen dianggapnya nakal dan penipu dengan cara sengaja tidak mau membayar kredit/cicilan mobil seharusnya PT Toyota Astra Financial Service selaku perusahaan pembiayaan dapat melakukan menginvestigasi atau menyelidiki langsung kepada konsumen, agar dapat mengetahui dengan jelas dan pasti konsumen mana yang nakal dan sengaja tidak mau membayar cicilan kredit dan mana konsumen yang benar-benar macet usahanya dan tidak lancar jangan main hantam langsung memvonis bahwa semua konsumen itu nakal;
 9. Dan konsumen juga tidak akan tinggal diam terhadap kelegalan PT Toyota Astra Financial Service terhadap usahanya tersebut, apabila masalah konsumen ini tidak bisa diselesaikan secara baik;
 10. Akibat perbuatan PT Toyota Astra Financial Service yang memaksa konsumen untuk melunasi hutang-hutang konsumen sebesar Rp134.433.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) konsumen tidak sanggup, karena jumlah uang sebesar Rp134.433.000,00 bagi konsumen jumlah itu cukup besar dan itu namanya memperkosa hak konsumen, konsumen bukan pengusaha dan konsumen bukan pejabat, tapi konsumen hanya manusia biasa yang mata pencaharian konsumenpun biasa-biasa saja, hasil yang konsumen terima dan kerja/profesi konsumen adalah biasa-biasa saja, bukan ada hasil korupsi dan hasil tipu muslihat, tapi yang konsumen peroleh dari pekerjaan/profesi konsumen adalah dari hasil keringat dan otak saya murni;
 11. Bahwa konsumen bersedia melunasi sisa hutang kredit konsumen atas pembelian 1 Unit Mobil Avanza Type Toyota Avanza F 52 V M/T 10 dengan Plate Black Mica/BK 1797 IZ sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan tunai, karena memang itulah kemampuan konsumen untuk melunasinya, dan selama konsumen mulai kredit mobil tersebut, uang konsumen sudah diterima PT Toyota Astra Financial Service sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Desember 2013 DP awal Rp60.720.000,00 (enam puluh

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Tanggal 25 Desember 2013 s/d 25 Mei 2015 cicilan Rp4.301.000,00 X 18 bulan + *Installment Amount* + *Bak Charges* Rp129.030.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);
- Sehingga jumlah total uang yang sudah diterima PT Toyota Astra Financial Service dari konsumen adalah DP Rp60.720.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) + Rp129.030.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh ribu rupiah);
- Lalu dari mana PT Toyota Astra Financial Service menyuruh konsumen membayar hutang konsumen sebesar Rp134.433.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk konsumen lunasi;
- Pada hal hutang kredit pokok belum konsumen bayar tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 25 November 2017 = Rp4.301.000,00 X 30 bulan dihapus bunga kredit yang belum berjalan 2 (dua) Tahun 14 % dll Rp22.585.180,00 = Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)
- Dan inilah sisa hutang yang seharusnya konsumen lunasi kepada PT Toyota Astra Financial Service sebesar Rp56.000.000,00 bukan sebesar Rp134.433.000,00;
- Maka harga mobil yang konsumen beli 1 unit mobil Avanza Tahun 2013 adalah Rp189.750.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal waktu itu harga mobil avanza veloz adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka jelaslah PT Toyota Astra Financial Service untung 75 % dari mobil yang saya beli tersebut dari harga kontan/cash;
- Dan bila dijumlahkan uang yang sudah diterima PT Toyota Astra Financial Service dari konsumen adalah Rp189.750.000,00 + Rp134.433.000,00 maka jumlah seluruhnya yang konsumen harus bayar kepada pelaku usaha adalah Rp324.183.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Inilah harga mobil yang konsumen beli dari pelaku usaha;
- Tapi oleh karena konsumen tidak sanggup melunasi sisa kredit yang diminta PT Toyota Astra Financial Service sebesar Rp134.433.000,00 akhirnya konsumen mengajukan perkara konsumen ini ke BPSK Kota Medan;
- Dari Kondisi konsumen yang saat ini konsumen hanya bisa melunasi pembayaran kredit konsumen seluruhnya Rp56.000.000,00 (lima

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



puluh enam juta rupiah)

12. Berhubung karena konsumen sudah tidak sanggup lagi menghadapi pelaku usaha yang arogan cq PT Toyota Astra Financial Service, maka perkara konsumen ini konsumen ajukan ke BPSK Kota Medan yang terhormat ini. Semoga BPSK Kota Medan dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan adil, karena konsumen selaku konsumen terlalu sakit dan terzholimi dengan perlakuan PT Toyota Astra Financial Service;
 13. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim BPSK Kota Medan yang menangani perkara konsumen ini, konsumen bermohon melalui Majelis Hakim BPSK Kota Medan agar memerintahkan PT Toyota Astra Financial Service agar melakukan kewajiban fungsi sosial setiap perseroan sebesar 20 % dari uang yang disetorkan. Pasal 74 Undang-Undang PT dan setiap PT (Perseroan) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dari lingkungannya (fungsi sosial) tersebut artinya perseroan harus melakukan fungsi sosialnya untuk membantu orang-orang disekitarnya yang tidak mampu melunasi kreditnya lihat Pasal 70 Undang-Undang PT, artinya perseroan wajib menyisihkan jumlah dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan 20 % dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetorkan.
 14. Maka jumlah dari seluruh konsumen atau nasabah PT Toyota Astra Financial Service mungkin tidak pernah tahu tentang fungsi sosial yang merupakan kewajiban perseroan untuk membantu nasabah/konsumen yang macet kreditnya.
 15. Tapi konsumen melalui BPSK Kota Medan ini harus menuntut pada PT Toyota Astra Financial Service memberikan kepada konsumen sebesar 20 % tersebut selaku konsumen dari PT Toyota Astra Financial Service, karena macet kredit maka jelaslah uang yang sudah konsumen setorkan kepada PT Toyota Astra Financial Services sebesar Rp189.750.000,00 : 20 % = Rp94.875,00 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) maka seharusnya sudah lunas hutang konsumen dan tidak ada lagi yang perlu konsumen bayarkan kepada PT Toyota Astra Financial Service karena perseroan wajib memberikan fungsi sosialnya 20 % dari jumlah hutang yang disetorkan kepada konsumen atau nasabah yang tidak bisa meneruskan pembayaran cicilannya;
- II. Pertimbangan Majelis di BPSK
1. Dengan memutuskan “Menolak gugatan konsumen untuk seluruhnya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang fakta dan hukumnya BPSK mempertimbangkan sebagai berikut:

- Yaitu menimbang surat gugatan konsumen belum memenuhi syarat Meteril alasan gugatan konsumen yaitu syarat mutlak menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha di BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK yaitu belum adanya kerugian konsumen dan bahkan Objek gugatan (Mobil BK 1797 IZ) masih dikuasai oleh Konsumen, oleh karenanya Majelis BPSK berpendapat gugatan konsumen tidak dapat menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

III. Keberatan Pemohon/Penggugat.

1. Bahwa Majelis BPSK dalam memutus perkara konsumen tersebut diatas adalah tidak Profesional dengan mempertimbangkan bahwa gugatan atau pengaduan konsumen belum ada kerugian karena objek yang dipersengketakan masih berada pada konsumen atau Penggugat sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa konsumen/Penggugat adalah pembeli atau konsumen beritikad baik dimana jelas disebutkan bahwa konsumen telah macet kreditnya selama 7 (tujuh) bulan, namun pelaku usaha/Tergugat tidak pernah memperingati konsumen sebagaimana SOP dari Pelaku Usaha/Tergugat maupun dalam perjanjian fidusia apabila pemberi kuasa lalai akan kewajiban akan memperingati atau tegoran kepada Konsumen/Penggugat;
3. Bahwa oleh karena ketiadaan uang dan setelah konsumen mempunyai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat/Pelaku Usaha menolak pembayaran konsumen dan menyatakan harus melunasi kendaraan tersebut sebagaimana sebesar Rp134.433.000,00 (seratas tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu) adalah melanggar Perjanjian itu sendiri karena yang diperjanjikan adalah jual beli secara Kredit hingga 48 (empat puluh delapan) bulan;
4. Bahwa setelah uang konsumen ditolak namun surat peringatan tidak kunjung datang, maka setelah konsumen memajukan gugatan ke BPSK Pelaku Usaha menarik kendaraan konsumen tersebut di tengah jalan saat anak konsumen memakainya, oleh karena konsumen adalah pengacara maka terjadi tarik menarik hingga menimbulkan keributan dijalan akhirnya diselesaikan menunggu perkara selesai di BPSK;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5. Bahwa Majelis BPSK selaku amanat yang diberikan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melihat adanya ketidakseimbangan konsumen dengan pelaku usaha dimana pelaku usaha mempertahankan agar konsumen harus tetap menyelesaikan kreditnya secara tunai atau melunaskan hingga sebesar Rp134.433.000,00 yang secara nyata-nyata konsumen telah tidak sanggup lagi untuk membayarnya jelas hal tersebut pelaku usaha telah melanggar azas kepatutan;
6. Bahwa oleh karena konsumen harus tetap melunaskan sebesar Rp134.433.000,00 untuk itu konsumen mengadukan hal tersebut ke BPSK dan ingin melunasinya dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Total Pembiayaan = Rp202.400.000,00
 - DP sebesar = Rp60.720.000,00
 - Angs. telah dibyr 18 bln x Rp4.301.000 = Rp77.418.000,00
 - Maka sisanya adalah sebesar = Rp63.862.000,00
7. Bahwa ternyata berdasarkan rincian perbulannya dari angsuran I hingga 48 bulan sisa yang harus konsumen lunasi adalah sebesar Rp134.433.000,00 (sisa 30 bulan lagi + Denda) bukti pelaku usaha *Installment Schedule* tanpa mengindahkan DP Konsumen, secara peraturan yang berlaku tidak mungkin konsumen dapat membayar pulang kendaraan tanpa dibayar DP dan jelas DP dibayar ke Shooroom sebesar Rp60.720.000,00 tersebut adalah kepada Turut Tergugat untuk itu beralasan hukum untuk ikut digugat dalam perkara ini sebagai maksud untuk memenuhi hukum acara perdata;
8. Bahwa berdasarkan niat baik konsumen agar persoalan tidak berlarut-larut maka dalam gugatan konsumen konsumen sanggup membayar lunas kendaraan tersebut sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya jika konsumen harus melunasi kendaraan tersebut sebesar Rp134.433.000,00 maka harga kendaraan tersebut sebesar Rp272.571.000,00 (dengan perhitungan sebagai berikut 18 bulan x Rp4.301.000 = Rp77.418.000 + Dp 60.720.000 = Rp138.138.000 + Rp134.433.000 = Rp272.571.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dimana saat itu harga mobil Avanza sebesar Rp150.000.000,00 cash;
9. Bahwa seandainya pun Penggugat harus membayar sisa pembayaran angsuran tersebut selama 30 (tiga puluh) bulan lagi yaitu Rp4.301.000 x 30 = Rp129.030.000,00 dikurangkan DP 60.720.000,00 =

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Rp68.310.000,00 dikurangi bunga 4 Tahun Rp45.000.000,00 konsumen memohon pengurangan bunga karena bunga yang 30 bulan lagi hanya menjadi setengah atau 14% lagi atau sebesar 20.000.000,00 maka yang harus dibayar Penggugat adalah sebesar Rp48.310.000,00 (tanpa denda) maka masih patut Penggugat membayar sisanya sebesar Rp56.000.000,00;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas adanya sengketa konsumen atas perbedaan demikian konsumen mengadukan ke BPSK yang nyata-nyata ada kerugian konsumen dimana konsumen menjadi tidak berdaya dan tidak seimbang padahal Undang-Undang Konsumen diciptakan agar adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan Konsumen yaitu sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, Kesimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum";
11. Bahwa berdasarkan demikian Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah terpenuhi dimana konsumen akan mengembalikan setara dengan nilai yang dibeli Konsumen yaitu sanggup melunasi yang bersisa sebesar Rp56.000.000,00 dan menyatakan *Installment Schedule* dari pelaku usaha adalah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan karena tidak adanya kepastian hukum terhadap pembelian kendaraan ini konsumen merasa tidak aman dan terganggu psychologisnya, takut dan lain-lain sebagaimana, sebagaimana pelaku usaha melanggar hak konsumen dalam Pasal 15 yang menyatakan "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau Jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen";
12. Bahwa meskipun konsumen adalah seorang pengacara pelaku usaha telah jelas tidak memberikan informasi yang jelas tentang harga yang telah disepakati dan setelah kejadian dan macet dan dihitung ulang jelas harga dibayar konsumen melebihi 75 % dari harga Pasar maka jelas Klausula yang diikat didalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah klausula baku yang dilarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18;
13. Bahwa oleh karena tidak seimbangnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dimana konsumen hanya menanda tangani saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya konsumen tidak mau menanda tangani jelas mobil tidak dapat dibawa pulang dan pembiayaan sudah pasti tidak dikabulkan "maka sangat jelas BPSK Kota Medan tidak profesional dalam memutuskan perkara *a quo* untuk itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat mengabulkan gugatan keberatan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (5)nya menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan"

14. Bahwa untuk itu ayat (6) nya dalam mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
15. Bahwa disamping itu pemberitahuan putusan BPSK diterima Konsumen pada Tanggal 24 Maret 2016 (bukti terlampir) dimana pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat 2 yaitu dihitung 14 Hari kerja jo. Perma R.I Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 4 dan Selanjutnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 17/ARB/2016/BPSK-Mdn tanggal 8 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 24 Maret 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk melunasi sisa hutang kendaraan mobil Avanza BK 1797 IZ dengan Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 dan Nomor Mesin 3SZDEB505 atas nama Christoper Simanjuntak sebesar Rp56.000.000,00 kepada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pelaku usaha yang beritikad buruk;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp56.000.000,00;
6. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan ini;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberikan BPKB kepada Penggugat setelah point 3 dan point 5 selesai dilaksanakan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar.

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Tentang permohonan Pemohon Keberatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa permohonan Pemohon Keberatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab para pihak dalam perkara *a quo* sejak diperiksa dan diputus pada tingkat pertama oleh BPSK Kota Medan adalah antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan saja, dimana tidak ada yang lain yang ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo* *ic.* Turut Termohon Keberatan (*vide* Putusan BPSK Kota Medan Nomor 17/ARB/2016/BPSK-Medan tanggal 8 Maret 2016). Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan Pemohon Keberatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi mutatis mutandis telah tercantum dalam bahagian rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi disini;
- Bahwa, Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas menurut hukum;
- Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi adalah debitur Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi yang mendapat fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ, untuk selanjutnya disebut "Mobil" sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 94986713 tanggal 2 Januari 2014 dengan

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu untuk selama 48 bulan dengan angsuran/cicilan sebesar Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu) setiap bulannya dengan total angsuran seluruhnya sebesar Rp 206.448.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit “mobil” tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629 Tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosanty S.L Siallagan, S.H. M.kn., Notaris di Medan dan telah pula bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00012909.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 17-01-2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh karenanya secara juridis 1 (satu) unit mobil tersebut masih merupakan milik Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada mulanya Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi membayar cicilan sebagaimana mestinya dengan tertib dan teratur selama 18 (delapan belas) bulan (hingga bulan Mei 2015) sebesar Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Medan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tidak lagi mau membayar angsuran kredit “Mobil” tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah berulang kali menghubungi/menemui Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi meminta untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit 1 (satu) unit “Mobil” tersebut hingga lunas, namun Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya, maka Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia melakukan penarikan terhadap unit “mobil” tersebut dalam rangka pelaksanaan lelang atas unit mobil sebagai jaminan hutang Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan meminta kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi agar unit mobil tersebut tidak ditarik dan tidak dalam penguasaan Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi melainkan di pegang oleh seseorang bernama Hj. Erlina S.H., dengan alasan agar unit mobil tersebut berada pada pihak yang netral karena Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi akan melakukan upaya hukum melalui BPSK Kota Medan;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun permintaan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi penuhi dengan itikad baik akan tetapi ternyata unit mobil tersebut tetap dinikmati dan dalam penguasaan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi. Sehingga Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan. Sebab Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh angsuran kredit unit mobil tersebut. Padahal secara juridis unit mobil tersebut masih merupakan milik Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ adalah milik Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena 1 (satu) unit "Mobil" tersebut masih dalam status mendapat fasilitas pembiayaan dari Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi dan merupakan jaminan hutang Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi, maka sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi dan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tunggakan angsuran kredit tersebut secara sekaligus lunas pada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa meskipun Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya, akan tetapi ternyata Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian perbuatan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan sangat merugikan Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), dimana sejak bulan Juni 2015 Pemohon

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan/Tergugat Rekonvensi tidak mau melunasi kewajiban pembayaran fasilitas kredit tersebut, maka sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika lunas yaitu sebesar Rp135.829.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). dengan rincian

- Total sisa angsuran (Juni 2015 s/d November 2017)	= Rp129.030.000,00
- Denda	= Rp6.799.000,00
- Jumlah	= Rp 135.829.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak hampa maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ tersebut;
- Bahwa untuk menghindarkan beralihnya 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ pada pihak lain maka cukup beralasan Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memberikan putusan akhir terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa "Memerintahkan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi tanpa syarat";
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti otentik, maka cukup beralasan Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus perkara ini dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini sebagai akibat dari adanya perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Provisi

- "Menyatakan sah putusan provisionil yang telah diucapkan;

B. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 94986713 tanggal 2 Januari 2014;
4. Menyatakan Sah Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Salinan Buku Daftar Fidusia Jaminan Fidusia Nomor W2.00012909.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 17-01-2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
5. Menyatakan 1 (satu) unit mobil mobil Merek Toyota Type Avanza F 52 V M/T warna Black Mica Nomor Rangka MHKM1CA4JDK060591 Nomor Mesin 3SZDEB9505 Nomor Polisi BK 1797 IZ berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 94986713 tanggal 02 Januari 2014 dan Setifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W2.00012909.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 17-01-2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Kantor Pendaftaran Fidusia adalah masih merupakan milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Keberatan;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
7. Menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp135.829.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Termohon Keberatan/Penggugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp135.829.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Total angsuran
- (Juni 2015 s/d Nopember 2017) = Rp129.030.000,00
- Denda = Rp 6.799.000,00
- Jumlah = Rp 135.829.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Secara sekaligus dan seketika lunas;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Keberatan/Tergugat Rekonvensi;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 188/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn., tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt/Kasasi/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 15 September 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum dan amar keputusannya tersebut dikwalifisir memenuhi ketentuan Pasal 30 sub a, b dan c dengan alasan sebagai dijelaskan lebih lanjut;
2. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Medan dalam eksepsi yang menolak eksepsi Termohon kasasi bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* atas Keberatan Putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan Tingkat Banding, untuk itu eksepsi yang diajukan patut ditolak;
3. Bahwa oleh karena menurut pertimbangan *Judex Facti* pengajuan keberatan terhadap keputusan BPSK adalah Merupakan Tingkat Banding maka dalam tingkat banding tidak diperkenankan lagi mengajukan eksepsi sehingga eksepsi dari Termohon Keberatan/Termohon Kasasi ditolak;
4. Bahwa berdasarkan uraian Hukum tersebut diatas secara implisif *Judex Facti* mengakui Permohonan keberatan Pemohon Kasasi mengikut sertakan Turut Termohon Keberatan (ic PT Toyota Astra Auto 2000) adalah tepat sebagaimana menurut Hukum Acara Perdata;
5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata pihak-pihak yang terkait dengan Perkara harus disertakan sebagai pihak untuk itu Turut Termohon Keberatan telah dapat diikutkan sebagai pihak, karena Mobil yang dibiayai oleh Pemohon kasasi adalah berasal dari Turut Termohon Keberatan (ic PT Toyota Astra Auto 2000) bukan dari Termohon Kasasi;
6. Bahwa benar Mobil yang dibeli Pemohon Kasasi adalah dibeli dari PT Toyota Astra Auto 2000/Turut Termohon Kasasi dimana pada tanggal 20

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Turut Termohon Kasasi telah menyerahkan Mobil tersebut kepada Pemohon Kasasi setelah Pemohon Kasasi memberikan Panjar sebesar 30 % atau sebesar Rp60.720.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi atau fakta umum atau Notoir tanpa adanya DP mobil tidak pernah mobil dapat dibawa pulang, berdasarkan demikian secara hukum Pemohon Kasasi telah dapat mengikut sertakan Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* atau dengan perkataan lain dengan ditolaknya eksepsi tersebut secara Hukum menguntungkan Pemohon Kasasi dapat mengikut sertakan Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 41 ayat (3), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yaitu Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
3. Bahwa artinya masih memungkinkan mengajukan keberatan atas putusan BPSK Nomor 17/ARB/BPSK-Mdn/2016 Tanggal 8 Maret 2016 Maka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari keberatan Pemohon diajukan dengan Register Nomor 188/Pdt-Sus-BPSK/2016/PN.Mdn., Selanjutnya *Judex Facti* berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memutus perkara *a quo* dalam tempo 21 (dua puluh satu) hari;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* memutus dan mengadili sendiri berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (5) namun dalam Pasal (6) nya menyebutkan dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5. Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam Perkara memutus sengketa konsumen tersebut tidak ada menyebutkan berapa ganti rugi terhadap kerugian Termohon Kasasi maka untuk itu pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun masih tetap seperti putusan BPSK yaitu menolak gugatan konsumen atau menolak permohonan Pemohon Keberatan, namun bedanya dipertimbangannya;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ada satupun pertimbangan *Judex Facti* bahwa Konsumen atau pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dari segi Perjanjian saja yaitu Perjanjian Pembiayaan yang bertitik tolak pada KUH Perdata Pasal 1320;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Halaman 31 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti telah membayar DP mobil tersebut sebesar Rp60.720.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi dan seandainya Pemohon Keberatan benar telah membayar DP tersebut kepada Turut Termohon Kasasi Keberatan tentu hal tersebut tidak dapat diperhitungkan kepada Termohon Keberatan, karena antara Termohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dan jika Pemohon Keberatan merasa dirugikan atas hal tersebut, Pemohon Keberatan dapat mengajukan gugatan terhadap Turut Termohon Keberatan;
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan Hukum karena benar Pemohon Kasasi merasa dirugikan atas DP yang telah dibayar dimaksud dan justru hal tersebut Pemohon Kasasi mengajukan Perkara Ini dengan ikut menggugat Turut Termohon Keberatan karena saat Pemohon Kasasi dipaksa untuk melunasi kredit mobil tersebut oleh Termohon Kasasi karena adanya penunggakkan kredit mobil tersebut ada perbedaan jumlah dimana perhitungan Pemohon Kasasi yang harus dilunasi/sisanya ssebagai berikut:

- Sisanya sekitar	= Rp70.000.000,00
- DP sebesar	= Rp60.720.000,00
- angsuran yang dibayar	
selama 18 bulan X Rp4.301.000,00	= Rp77.418.000,00
Maka jumlah hutang pokok sebesar	<hr/> = Rp208.138.000,00

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) akan dilunasi;

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah telah salah menerapkan hukum karena benar antara Termohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan secara Hukum tidak pernah terjadi antara 2 (dua) badan hukum menjadi satu, namun satu Badan Hukum tersebut adalah saling mempunyai kepentingan, satu sisi penjual barang dan satu isi lagi membiayai barang yang dibeli konsumen dari Showroom tersebut (PT Toyota Astra Auto 2000);
10. Bahwa barang yang dibeli konsumen di kedua badan usaha tersebut telah saling sepakat atau bisnis dagang saling menguntungkan dimana barang yang dibeli konsumen harus dibayar DPnya, selanjutnya Showroom menyerahkannya pada badan usaha financial untuk melunasi mobil tersebut dikurangi DP yang telah dibayar konsumen dan selanjutnya sisanya dibayar lunas oleh Financial ke Showroom, selanjutnya konsumen mengikat diri dengan badan usaha pembiayaan untuk mengangsurnya atau membayar secara kredit dengan membayar bunga yang ditentukan oleh Finance/Termohon Keberatan dengan Jaminan adalah kendaraan itu sendiri;
11. Bahwa dengan demikian di kedua badan usaha tersebut adalah saling menguntungkan bisnis/dagang, namun dalam hal ini mengapa financial (ic Termohon Kasasi) tidak menghitung DP yang telah dibayar konsumen kepada Turut Termohon Keberatan Kasasi Financial (ic Termohon Kasasi) membayar lunas kepada showroom (PT Toyota Astra 2000) dengan memotong DP yang telah dibayar Konsumen, maka jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha (ic Termohon Kasasi) telah melanggar hak-hak Konsumen dan tidak adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen;
12. Bahwa dalam perkara ini pihak Turut Termohon Kasasi telah digugat namun tidak mau hadir ke Persidangan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Pemohon Keberatan padahal telah dipanggil secara patut maka secara hukum mengakui gugatan atau permohonan keberatan Pemohon;
13. Bahwa perkara *a quo* bermula karena terjadinya macet kredit/pembayaran tertunggak selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon Kasasi pada sekitar tanggal 27 Desember 2015 membayar kredit yang 7 (tujuh) bulan tersebut sekaligus keterlambatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak diterima oleh Termohon keberatan permintaan Termohon

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Keberatan bahwa Pemohon Kasasi harus membayar lunas kredit mobil Sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi Pemohon Kasasi tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon Kasasi;
14. Pemohon Kasasi bersedia melunasi sisa kredit mobil tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas waktu 2 (dua) bulan, namun Termohon Kasasi tidak menerima permohonan Pemohon Kasasi dan memaksa Pemohon Kasasi harus melunaskan kredit mobil tersebut seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) lagi, yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) bulan lagi, jika dipaksa Pemohon Kasasi untuk melunasi kredit tersebut sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka konsekwensinya harus ada resiko pengurangan dimana budget untuk itu tidak terpenuhi, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha harus melindungi konsumen bukan harus merugikan konsumen;
15. Bahwa oleh karena timbulnya Permasalahan tersebut diatas yang tidak adanya keseimbangan sebagaimana yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 15 isinya mengatakan "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau Jasa dilarang melakukan dengan cara memaksa atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen "artinya Pemohon Kasasi senantiasa ketakutan akibat tidak bersedianya menerima pembayaran konsumen sehingga menjadi stagnan pembayaran dan pasti hanya tinggal waktunya saja Termohon Kasasi akan mengambil Paksa mobil tersebut melalui Debt Kolektor maka jelas Pasal 15 tersebut terpenuhi;
16. Bahwa oleh karena ketidak mampuan Pemohon Kasasi untuk memenuhi Permintaan Termohon Kasasi untuk melunasi kreditnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimaksud, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan perkara ini ke BPSK untuk mencari Keadilan, namun peradilan BPSK menolak perkara BPSK begitu saja, demikian juga Pemohon Kasasi mengajukan ke Pengadilan *Judex Facti* dimana pertimbangan hukumnya menolak permohonan Pemohon Keberatan;
17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Pelaku Usahalah yang dibebankan pembuktian bukan dibebankan kepada konsumen, dan sejalan dengan hal tersebut jika benar Pemohon Kasasi tidak ada memberikan Panjar atas pembelian mobil Avanza secara kredit, maka Termohon Keberatanlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti keberatannya bukan Pemohon Kasasi, dimana pembuktian Pemohon Kasasi adanya DP tersebut untuk pembelian mobil berada pada konsumen atau Pemohon Kasasi;

18. Bahwa atas itikad baik Pemohon Kasasi dimaksud mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkannya agar Termohon Kasasi bersedia menerima permohonan pelunasan kredit mobil tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
19. Bahwa berdasarkan Azas dan tujuan dari Perlindungan Konsumen Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum" ternyata berdasarkan azas konsumen, konsumen/Pemohon Kasasi tidak mendapat keadilan, tidak ada keseimbangan, keamanan, serta kepastian hukum dari pelaku usaha/Termohon Kasasi;
20. Bahwa keamanan dan keselamatan dimaksud seandainya pun ada keterlambatan angsuran seharusnya konsumen atau Pemohon Kasasi dalam menggunakan barang tersebut secara aman dan Keselamatan, tidak menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis, namun dalam hal ini senantiasa Pemohon Kasasi dalam gangguan Termohon Kasasi karena sistim yang digunakan adalah debt collector untuk menteror dan merampasnya secara tiba-tiba di tengah jalan dan dimanapun Pemohon Kasasi berada, karena hal tersebut telah dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi walaupun mobil tersebut dapat dipertahankan Pemohon Kasasi hingga saat ini;
21. Bahwa seandainya Termohon Kasasi menerima angsuran Pemohon Kasasi selama 7 (tujuh) bulan akibat keterlambatan tersebut yang dibayar sekaligus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud maka angsuran perbulannya akan menjadi normal kembali dan akhirnya permasalahan ini tidak berlarut-larut bahkan perkara *a quo* tidak merugikan kedua belah pihak, demikianlah maksud dari isi undang-undang konsumen, yang mana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dalam hal ini usaha pembiayaan atau leasing harus melindungi konsumen agar pelaku usaha dan konsumen semakin baik dan agar pertimbangan yang diambil adalah *win-win solution*;
22. Bahwa berdasarkan uraian Hukum tersebut diatas jelas *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya semata-mata

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya adalah *wanprestasi*, untuk itu patut dibatalkan karena objek perkara adalah barang yang dibeli secara angsur bukan perjanjiannya yang di pertimbangkan, tetapi apakah konsumen dalam membeli barang terlindungkah hak-haknya oleh si penjual selaku pelaku usaha;

23. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan perkara *a quo* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, meskipun Pembiayaan ini terhadap objek pembiayaan tersebut diikat dengan fidusia karena secara Jujur pengikatan fidusia juga cacat hukum dimana konsumen atau Pemohon Kasasi tidak pernah datang dihadapan Notaris untuk mengikat diri terhadap perjanjian fidusia, namun didalam permohonan pembiayaan terhadap pembelian satu unit kendaraan beroda 4 (empat) tersebut di selipkan untuk menguasai secara fidusia dan bila konsumen atau Pemohon tidak mau atau menolak menandatangani Kuasa tersebut maka konsumen atau Pemohon Kasasi atau secara umum masyarakat tidak akan dapat membeli mobil secara angsur atau kredit, karena secara umum pengikatan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat melemahkan masyarakat, karena seenak pelaku usaha atau Termohon Kasasi merampas barang yang dibeli secara kredit tersebut tanpa melalui juru sita Pengadilan;
24. Bahwa berdasarkan Argumentasi Hukum yang dijelaskan Tersebut diatas Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 188/Pdt-Sus-BPSK/2016/P.Mdn., yang diputus tanggal 15 Agustus 2016 jelas telah salah menerapkan hukum/bertentangan dengan hukum, melampaui batas wewenangnya serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal mana memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sub a, b, dan c;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak memiliki kewenangan mengadili perkara yang bersumber dari perjanjian kredit;

Bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri (PN) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK);

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MARTHA SITORUS, S.H., M.H., tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 188/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn., tanggal 15 Agustus 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARTHA SITORUS, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 188/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn., tanggal 15 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)